

**URGENSI GELAR PERKARA TERHADAP KASUS NO.182/PID.SUS/2019/PN TPG  
YANG DIPUTUS BERSALAH DI PENGADILAN NEGERI**

Yayan Eddi Saputra<sup>1</sup>, Ayu Efritadewi<sup>2</sup>, Heni Widiyani<sup>3</sup>  
yayankawankita@gmail.com  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

**ABSTRACT**

*Article 9 of the Regulation of the State Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations explains that the results of the investigation that have been reported by the investigative team must be carried out with a case title to determine an event of the crime. Article 66 paragraph (2) Perkapolri 12/2009 concerning Supervision and Control of Criminal Case Handling within the State Police of the Republic of Indonesia, to determine obtaining preliminary evidence is determined through a case title. The title of the case is also regulated more clearly in the Regulation of the National Police Chief Number 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations, which in article 15 stipulates that the title of the case is one of the series of activities of the investigation. The case with decision number NO.182/Pid.Sus/2019/PN Tpg is a case that was found guilty in the District Court, but was acquitted in the High Court. This study aims to determine whether there is a case title in the District Court. The results of the study indicate that a case title has been carried out at the investigation stage in the District Court, but in the implementation of the case title there are deficiencies that accompany the implementation of the case title.*

*Keywords: Case Title, Decision, Investigation*

**I. Pendahuluan**

Menurut (Zulkarnain, 2017) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan berdasarkan hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 paham Negara hukum tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham Negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham Negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham Negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan di Indonesia.

Menurut (Hilmy, 2018) Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yang itu tentang hakikat peristiwa pidana.

Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses .

Mengenai pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan diperlukan beberapa tahap, yaitu menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana dan menentukan siapa orang yang bisa ditetapkan menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapannya. Pada Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan suatu peristiwa tindak pidana tersebut.

Hasil gelar perkara akan berdampak pada putusan hakim yang akan menghasilkan sebuah keputusan, apakah suatu perkara tersebut dapat ditetapkan sebagai tindak pidana dan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada Pasal 25 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana ayat 2 dijelaskan penetapan tersangka dilaksanakan melalui gelar perkara , kecuali tertangkap tangan. Gelar perkara itu sendiri yaitu merupakan upaya berupa kegiatan penggelaran proses perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana tertentu sebelum diajukan kepada Penuntut Umum.

Salah satu kasus yang terjadi di Kota Tanjungpinang yang mana tidak dilakukannya gelar perkara yaitu kasus *money* politik yang dilakukan oleh Apriyandy, S.IP. *Money* politik yang dilakukan oleh terdakwa dengan modus membagikan uang kepada saksi terdakwa, padahal uang tersebut digunakan untuk dibagikan kepada warga di Perumahan Bukit Raya Blok Malino, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor : 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 e KUH. Pidana.

Hasil sidang di Pengadilan Negeri Tanjungpinang kemudian dilakukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengajuan banding yang dilakukan oleh terdakwa di Pengadilan Tinggi Pekanbaru menghasilkan amar putusan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Kasus tersebut diatas memiliki putusan yang berbeda antara Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Dimana Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengabulkan uji banding dari terdakwa. Uji banding terdakwa dapat dikabulkan dengan alasan tidak adanya alat bukti yang secara sah mengarah kepada tindak pidana yang dilakukn oleh terdakwa, disinilah terlihat bahwa tidak adanya gelar perkara yang dilakukan. Kasus ini menjadi sebuah kasus yang menarik untuk diteliti karena adanya perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dimana untuk pengadilan Negeri Tanjungpinang pianang menyatakan bersalah, namun di Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan tidak berslah dengan alasan kuat bahwa tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa bersangkutan. Dua putusan yang berbeda tersebut menimbulkan persepsi dari peneliti mengapa hal tersebut dapat terjadi. Putusan pengadilan tidak terlepas dari tahap penyidikan Kepolisian. Salah satu tahapan penyelidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian adalah gelar perkara. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka penulisan hukum (skripsi) dengan judul : “Urgensi Gelar Perkara terhadap Kasus NO.182/Pid.Sus/2019/PN Tpg yang diputus Bersalah di Pengadilan Negeri”

## II. Metode Penelitian

Menurut (Sunggono, 2011). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu

masyarakat. Menurut (Harahap, 2017) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non Judicial Case Study*. Pendekatan *Non Judicial Case Study* adalah pendekatan studi kasus hukum tanpa adanya konflik sehingga tidak akan ada campur tangan pengadilan. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang masalah yang diteliti. Pada penelitian ini adalah terkait dengan gelar perkara dengan objek penelitian adalah Satreskrim Polres Tanjungpinang yang menangani kasus dengan No Putusan 182/Pid.Sus/2019/PN Tpg dan lokasi penelitian ini di Polres Tanjungpinang. Sumber data adalah subyek darimana data dapat di peroleh. Pada penelitian ini sumber data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh secara tiga tahap, yaitu tahap Reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

### III. Hasil dan Pembahasan

Kasus No.182/Pid.Sus/2019 PN Tpg merupakan sebuah kasus yang disinyalir adalah kasus pelanggaran pemilu tahun 2019 di wilayah kota Tanjungpinang yang dilakukan oleh tersangka berupa kasus money politik yang kemudian diputus bersalah di Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Namun diputus bebas di Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan putusan No. 261/PID.SUS/2019/PT PBR, sehingga dapat ditarik kesimpulan terdapat perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Perbedaan putusan ini membuat peneliti berpikir tentang alasan yang membuat beda kedua putusan ini dan dari sekian banyak tahap penyelidikan disini terdapat satu tahap penyelidikan yang berpotensi menyebabkan adanya perbedaan hasil putusan antara putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yakni pada tahapan gelar perkara.

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum. Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan. Dalam mengungkap kebenaran terkait dengan kejadian-kejadian yang sudah lampau, diperlukan suatu cara khusus karena semakin lama kejadian tersebut, maka semakin sukar bagi penyidik untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu, penyidik tidak dapat memastikan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka hukum acara pidana sebetulnya hanya menunjukkan jalan guna mencari kebenaran materiil.

Menurut (Ariman & Raghil, 2017) Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memberikan juga kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim, bersama-sama lembaga masyarakat dalam suatu sistem peradilan pidana.

Polri sebagai ujung tombak dari penegakan hukum perlu memelihara integritasnya selaku penyidik oleh karenanya penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap dari penegakan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia pun bergerak untuk mengikuti arus reformasi dengan

melakukan perubahan struktur organisasi dan sikap mental. Sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi yaitu revolusi mental, Polri yang semula terkesan sebagai sok penguasa, harus menjadi penegak hukum, pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat, serta meningkatkan kemampuannya baik dari segi fisik maupun kemampuan teknis penyidikannya melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dituntut secara profesional menangani tindak pidana yang terjadi baik dilaporkan oleh masyarakat maupun ditemukan sendiri oleh petugas Polri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Satreskrim Polres Tanjungpinang yang menangani kasus ini dengan pembahasan terkait gelar perkara yang peneliti asumsikan bahwa ada kasus ini dilakukan gelar perkara pada tahap penyelidikan namun pada tahapan gelar perkara terdapat beberapa hal yang tidak terpenuhi, dan informasi tersebut tidak diberikan oleh narasumber. Proses penyelidikan dikepolisian wajib dilakukan gelar perkara karena dengan dilakukan gelar perkara hasil penyidikannya lebih sempurna lebih fair dari pada yang tidak dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara dapat mencegah kesalahan administrasi penyidikan/penetapan tersangka yang tidak tepat serta mencegah gugatan praperadilan terhadap penyidik yang menangani perkara tersebut. Kasus dengan No No.182/Pid.Sus/2019 PN Tpg Putusan terdapat beberapa tahapan yang tertuang dalam Perkapolri Tentang gelar perkara yang tidak terpenuhi. Namun informasi tentang tahapan yang tidak terpenuhi tersebut tidak peneliti peroleh disebabkan oleh keterbatasan informasi berupa jawaban dari narasumber Satreskrim Polres Tanjungpinang. Pada penyelidikan ini tim penyidik tidak hanya terdiri dari tim polisi tapi juga melibatkan tim dari pengadilan dan tim dari bawaslu karena kasus ini merupakan kasus pelanggaran pemilu sesuai dengan Peraturan bersama No. 31 Tahun 2019 tentang pelaksanaan penyidikan pelaku dugaan pidana pelanggaran pemilu.

Menurut (Larasati, 2020) Kedudukan gelar perkara dalam proses penyelesaian perkara pidana sendiri adalah sebagai salah satu dari kegiatan pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana yang sedang ditangani. Kegiatan pengawasan dilaksanakan agar memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan. Gelar perkara dilaksanakan untuk meminimalisir tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan tindak lanjut terhadap sebuah perkara pidana yang sedang ditangani. Tindakan penyidik Kepolisian yang melakukan gelar perkara merupakan suatu tindakan yang bersifat kehati-hatian penyidik dalam penanganan sebuah perkara pidana.

Dilaksanakannya gelar perkara selain untuk memberi kepastian hukum atas sebuah kasus yang ditangani, gelar perkara juga dilaksanakan dalam rangka mendukung efektivitas penyidikan dan pengawasan, mengaktifkan tugas dan peran pengawas penyidik dan atasan penyidikan, memberikan klarifikasi pengaduan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan juga dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dalam proses penyidikan dan bukan intervensi pimpinan. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya gelar perkara dapat dihadiri siapa saja yang mempunyai kepentingan dalam kasus/gelar perkara yang sedang dilaksanakan oleh Kepolisian, dari pelapor, pengacara/kuasa hukumnya atau mungkin bisa dihadiri oleh jaksa dan terlapor sendiri bahkan juga dapat dihadirkan untuk gelar bersama jadi diharapkan dengan adanya gelar perkara termasuk keterbukaan dalam proses penyidikan, tidak tertutup semua orang berhak mengikuti gelar perkara jadi bisa menganalisa perkara itu, nanti hasil gelar terakhir bisa direkomendasikan untuk menjadi pedoman tindak lanjut proses selanjutnya

Pelaksanaan gelar perkara dalam kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu Bahwa pengadu melaporkan teradu ke pihak Kepolisian Kota Tanjungpinang dengan tuduhan money politik yang dilakukan oleh teradu dalam Pemilu 2019 di Kota Tanjungpinang. Selanjutnya, dalam kasus tersebut terlapor disimpulkan bersalah dan terdapat cukup bukti melakukan pelanggaran Pemilu

politik uang berdasar putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Dengan dilaksanakannya gelar perkara dapat membuktikan apakah kasus yang sedang ditangani adalah kasus pidana atau bukan pidana dan apakah terlapor terbukti melakukan tindak yang dipersangkakan atau tidak. Oleh karena itulah pelaksanaan gelar perkara harus atau penting untuk dilaksanakan agar dapat membuktikan bahwa sebuah tindakan/peristiwa yang telah terjadi atau dilaporkan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana dan juga terhadap tersangka/ terlapor terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, jadi untuk kepentingan pengadilan sebelum perkara di lanjutkan ketahap berikutnya yaitu pembuatan berkas pengadilan.

(Hartono, 2012) mengatakan, menurut Pasal 1 butir (17) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, pengertian dari gelar perkara adalah kegiatan penyampaian tentang proses atau hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dalam bentuk diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyidikan. Proses pelaksanaan gelar perkara dilaksanakan untuk meminimalisir kesalahan terhadap tindakan yang dipersangkakan. Agar penyidik dalam mengambil keputusan tidak salah langkah dalam menentukan putusan/tindakan lebih lanjut.

Menurut (Ananda 2017). Mengenai pelaksanaannya gelar perkara dibagi menjadi 2 yaitu: (1) Gelar Perkara Biasa adalah gelar perkara yang dilaksanakan penyidik dan dipimpin ketua tim penyidik atau atasan penyidik, (2) Gelar Perkara Khusus adalah gelar perkara yang dilaksanakan karena adanya komplain dari pengadu baik pihak pelapor ataupun terlapor atau atas permintaan pimpinan Polri atau permintaan dari pengawas internal atau pengawas eksternal Polri atau perintah penyidik itu sendiri.

Gelar perkara yang dilakukan pada kasus politik uang yang termasuk dalam pelanggaran pemilu ini disinyalir tidak memenuhi kriteria tahapan sesuai dengan Perkapolri, namun informasi tersebut tidak penulis peroleh karena kurangnya keterbukaan informasi dari Satreskrim yang bertindak sebagai penyidik dari kasus ini.

#### **IV. Kesimpulan**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam kasus No.182/Pid.Sus/2019 PN Tpg yang diputus bersalah, telah dilakukan gelar perkara oleh pihak terkait, namun gelar perkara tersebut tidak atau kurang efektif. Karena tidak sesuai dengan ketentuan gelar perkara yang tertuang dalam Perkapolri. Hal tersebut didasari dari keterangan yang diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan wawancara terhadap narasumber yang menangani gelar perkara kasus No.182/Pid.Sus/2019 PN Tpg. Urgensi gelar perkara memiliki kedudukan yang penting dalam suatu kasus, hal tersebut peneliti tarik berdasarkan pertimbangan dengan studi literasi yang peneliti lakukan. Proses gelar perkara hendaknya mengacu pada peraturan-peraturan atau pedoman yang ada. Gelar perkara yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan putusan yang terbaik.

#### **V. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Ariman dan Raghieb. 2016. Hukum Pidana. Malang: Setara Press.
- Hartono. (2012). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono. B. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo.

## **Jurnal**

- Ananda P. (2017). Keabsahan Gelar Perkara Terbuka Dalam Kasus Basuki Tjahaja Purnama Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. *Trunojoyo Jurnal*. Vol 35
- Hilmy, Penegakan Hukum oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2018.
- Larasti (2020). Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Gelar Perkara dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi di Polrestabes Semarang). *Jurnal UNNES*.
- Zulkarnain. R. (2017). *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5

## **VI. Ucapan Terimakasih**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang telah memberikan sumbangsih baik berupa, materi ataupun gagasan-gagasan ide yang luar biasa yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga kontribusinya dalam penelitian ini berbalas nilai pahala bagi yang bersangkutan.